



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139

Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 216 /UN9.2/DT/2018**

tentang

**TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR KEMAJUAN PENELITIAN MAHASISWA
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 177/UN9.2.2/KM/2018 tanggal 19 September 2018 perihal permohonan izin pelaksanaan seminar kemajuan dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa sdr. **Sri Utari, NIM 20013681520001** telah memenuhi syarat akademik untuk melakukan penyusunan tugas akhir;
 - bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang sedang melakukan penyusunan tugas akhir, harus menempuh ujian seminar kemajuan penelitian;
 - bahwa untuk ujian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim pengujian ujian seminar kemajuan penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
 - Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Rektor Unsri No. 0760/UN9/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR KEMAJUAN PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- KESATU** : Membentuk tim pengujian ujian seminar kemajuan penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

Promotor : Prof. Dr. Ir. Rindit Pambayun, M.P.
Co-Promotor I : Dr. dr. Mgs. H. M. Irsan Saleh, M.Biomed.
Co-Promotor II : Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D.
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.
2. Dr. Dadang hikmah Purnama, M.Hum.
3. Dr. Ir. M. Hatta Dahlan, M.Eng.
4. Dr. Novrikasari, SKM., M.Kes.
5. Dr. Miksusanti, M.Si.

Nama : Sri Utari
NIM : 20013681520001
BKU : Ilmu Lingkungan
Topik/Judul : Analisis Higiene dan Sanitasi Pangan di Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Pusat Disertasi Dr. Mohammad Hoesin Palembang.

- KEDUA** : Tim pengujian yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Pada tanggal : 11 September 2018

Ditetapkan di : Palembang

Direktur

Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.
NIP 19610114 199001 1 001

Tembusan :

- Rektor Unsri (sebagai laporan)
- Wadir 1 & Wadir 2
- KPS Doktor Ilmu Lingkungan
- Tim Pengujian
- Yang bersangkutan